




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI

Nomor SOP	061/2698/org/2021
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	4 Januari 2021
Tanggal Efektif	5 Januari 2021
Disahkan Oleh	 Drs. Gede Suyasa M.Pd NIP 196707101992031014
Judul SOP	PEMBENTUKAN UPTD

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 18 Tentang Perangkat Daerah3 Peraturan Meteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas4 Peraturan Bupati No 54 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan sesuai dengan substansi2 Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Keterkaitan dengan SOP Tupoksi OPD dan SOP Penyusunan Anjab ABK	<ol style="list-style-type: none">1 Perangkat Komputer2 Dokumen Perundang-undangan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pelaksanaan Pembentukan UPTD tidak sesuai dengan aturan	Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah akan diubah sesuai dengan aturan yang mengatur di atasnya

SOP PEMBENTUKAN UPTD

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasubag	Kabag	TIM	Bag Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas usulan/Kajian Akademis Pembentukan UPTD dari masing-masing SKPD						berkas pembentukan UPTD	1 hari	berkas pembentukan UPTD	
2	Mentabulasi dan menganalisa berkas usulan Pembentukan UPTD						berkas pembentukan UPTD	1 minggu	hasil analisa	
3	Memeriksa hasil analisa dan membuat berkas draf Pembentukan UPTD, apabila tidak sesuai dikembalikan ke pelaksana, apabila sesuai lanjut Kabag						Draf pembentukan UPTD	3 hari	Draf pembentukan UPTD	
4	Memeriksa hasil analisa dan draf Pembentukan UPTD, apabila tidak sesuai dikembalikan ke Kasubag, apabila sesuai lanjut Rapat Tim Penataan dan Evaluasi OPD						Draf pembentukan UPTD	3 hari	Draf pembentukan UPTD	
5	Memeriksa hasil analisa dan draf Pembentukan UPTD, apabila tidak sesuai dikembalikan ke Kabag, apabila sesuai lanjut Bagian Hukum						Draf pembentukan UPTD	3 hari	Draf pembentukan UPTD	
6	Memeriksa hasil analisa dan draf Pembentukan UPTD, apabila tidak sesuai dikembalikan ke Tim, apabila sesuai lanjut ke Bupati untuk pengesahan						Draf pembentukan UPTD	3 hari	Penetapan pembentukan UPTD	
7	Menerima hasil penetapan Pembentukan UPTD yang sudah di tandatangani Bupati untuk di arsipkan, dijilid dan disebarakan ke masing-masing SKPD						Penetapan pembentukan UPTD	2 hari	Arsip Penetapan pembentukan UPTD	

